



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigo Balai

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NAGARI TIGO BALAI,

ttd

RAHMI APRILLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIGO
BALAI KECAMATAN MATUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIGO BALAI
KECAMATAN MATUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	Oktavia Wulan Sari	P	1	JORONG SUNGAI BULUAH
2.	Silvia Mayasari	P	2	JORONG CUBADAK LILIN
3.	Novita Rama Yanti	P	3	JORONG CUBADAK LILIN
4.	Desi Nofrianti	P	4	JORONG SARIBULAN
5.	M. Fikri Hidayatullah	L	5	JORONG SARIBULAN
6.	Ferdian	L	6	JORONG SURAU LUBUAK
7.	Rival Pramulya	L	7	JORONG SURAU LUBUAK
8.	Yovi Oktavia Danil	P	8	JORONG ANDALEH
9.	Juferawati Syaputri	P	9	JORONG ANDALEH
10.	Yene Rita	P	10	JORONG ANDALEH
11.	Nur Hamidah	P	11	JORONG TARUYAN

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIGO BALAI,

ttd

RAHMI APRILLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

